



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

**DESA SROYO KECAMATAN JATEN
NOMOR : 6 TAHUN 2023**



TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK



KEPALA DESA SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SROYO

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 45).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO
dan
KEPALA DESA SROYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SROYO TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sroyo Kecamatan Jaten.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 7. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/ atau untuk kepentingan sosial baik Tanah Bengkok atau tanah-tanah lainnya.
 8. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang asal usulnya digunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II OBJEK TANAH BENGKOK

Pasal 2 .

Tanah Bengkok milik Pemerintah Desa Sroyo adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067 seluas 39.416 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Desa;
2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00101 seluas 1.336 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Desa;

3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00076 seluas 19.412 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Sekretaris Desa;
4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00048 seluas 448 M² yang terletak di Utara SMP Negeri Jaten II, Bengkok Kepala Urusan TU dan Umum;
5. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00049 seluas 2.018 M² yang terletak di Utara SMP Negeri Jaten II, Bengkok Kepala Urusan TU dan Umum;
6. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00071 seluas 4.801 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Urusan TU dan Umum;
7. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00068 seluas 7.359 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Urusan Keuangan;
8. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00063 seluas 7.185 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Urusan Perencanaan;
9. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00069 seluas 7.304 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan;
10. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 seluas 7.493 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan;
11. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 seluas 6.726 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Seksi Pelayanan;
12. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00060 seluas 13.874 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Dusun Kasak;
13. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00047 seluas 13.838 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Dusun Pulosari;
14. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00091 seluas 4.093 M² yang terletak di Selatan Dukuh Beluk Kidul, Bengkok Kepala Dusun Tundungan;
15. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00096 seluas 10.314 M² yang terletak di Selatan Dukuh Beluk Kidul, Bengkok Kepala Dusun Tundungan;
16. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00114 seluas 12.912 M² yang terletak di Utara Dusun Kanten, Bengkok Kepala Dusun Kanten;
17. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00040 seluas 5.821 M² yang terletak di Selatan Dukuh Beluk Kidul, Bengkok Kepala Dusun Ngledok;
18. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00055 seluas 8.549 M² yang terletak di Utara SMP N Jaten II, Bengkok

- Kepala Dusun Ngedok;
19. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00080 seluas 15.016 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Dusun Sroyo;
 20. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00102 seluas 4.245 M² yang terletak di Selatan SMP N Jaten II, Bengkok Tukang Kebun.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA TANAH BENGKOK

Pasal 3

Penyewa/Pemenang lelang berhak mengelola Tanah Bengkok secara layak sesuai peruntukannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Penyewa/Pemenang lelang wajib membayar harga/nilai lelang kepada panitia pelaksana lelang Tanah Bengkok paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dilaksanakannya lelang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama berupa uang muka paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dibayarkan pada saat diadakan lelang; dan
 - b. tahap kedua sebesar kekurangan nilai lelang yang belum dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pembayaran tahap pertama.
- (2) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyewa/Pemenang lelang mengelola Tanah Bengkok secara layak dan maksimal menurut norma yang berlaku dalam pengerjaan Tanah Bengkok yang dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jenis, luasan, besaran, dan jangka waktu;

- d. tanggung jawab pengelola Tanah Bengkok atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pemanfaatan Tanah Bengkok;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Setelah jatuh tempo masa Sewa berakhir, Tanah Bengkok diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa.
- (6) Apabila dalam penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jangka waktu penyewa/pelelang yang disebabkan masih ada tanamannya, pihak penyewa wajib membayar ganti rugi kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (7) Sanksi terhadap keterlambatan membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan harga lelang awal secara proporsional.
- (8) Pemenang lelang yang tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dinyatakan batal sebagai pemenang lelang dan uang muka yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali.
- (9) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tanah Bengkok merupakan kekayaan Desa dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok merupakan salah satu sumber pendapatan asli Desa.
- (3) Status Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah pertanian dan/atau perkebunan.
- (4) Tanah Bengkok yang sudah tidak berstatus tanah pertanian dan/atau perkebunan dialihkan statusnya menjadi Tanah Kas Desa Eks Tanah Bengkok.
- (5) Peralihan status Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok dialokasikan bagi:
 - a. tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pembinaan masyarakat Desa; dan
 - d. honor tim penaksir harga dasar Tanah Bengkok
- (2) Alokasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak digunakan untuk honor bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemanfaatan hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa dengan alokasi:
 - a. tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari hasil pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkok; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan honor tim penaksir harga dasar Tanah Bengkok serta Operasional lelang/ sewa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkok.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Tanah Bengkok hanya diperuntukkan bagi usaha pertanian dan perkebunan.
- (2) Tanah Bengkok hanya dapat disewakan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan target pendapatan hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengelola Tanah Bengkok sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan atas Tanah Bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan dengan perjanjian Sewa dan menyetorkan uang Sewa ke Rekening Kas Desa berdasarkan target pendapatan atas Tanah Bengkok yang tercantum dalam RKP Desa.
- (3) Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim penaksir harga dasar Tanah Bengkok.
- (4) Tim penaksir harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. unsur dari Pemerintah Desa;
 - b. unsur dari kecamatan; dan
 - c. unsur dari perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian.
- (5) Tim penaksir harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menentukan nilai hasil produksi atau harga sewa Tanah Bengkok;
 - b. membuat Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Dasar Tanah Bengkok dan melaporkannya Kepala Kepala Desa.

- (6) Setoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (7) Keterlambatan penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang dikenakan sanksi administratif sedang atau berat, dicabut hak pengelolaannya, selanjutnya alokasi Tanah Bengkulu yang bersangkutan dilelang dan hasilnya disetorkan ke Rekening Kas Desa.
- (9) Sanksi administratif sedang atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan sanksi yang dikenakan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dalam pelaksanaan tugas dalam jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Lelang Tanah Bengkulu

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa dapat melaksanakan lelang atas Tanah Bengkulu untuk umum.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengatur jadwal berbeda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang masa Sewa paling lama 1 (satu) tahun tidak dilampaui dan/atau mengakibatkan kerugian keuangan Desa.

- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain perbedaan masa tanam dan perbedaan masa perjanjian sebelumnya.

Pelaksanaan Lelang

Pasal 10

Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan di balai Desa, dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan lelang Tanah Bengkok dilaksanakan oleh panitia pelaksana lelang Tanah Bengkok.
- (2) Panitia pelaksana lelang Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri atas:
- a. Kepala Desa sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan atau perangkat Desa yang bertugas mengurus aset Desa sebagai anggota;
 - d. Ketua BPD sebagai anggota; dan
 - e. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota.

Pasal 12

Panitia pelaksana lelang Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:

- a. mengadakan inventarisasi Tanah Bengkok yang akan dilelangkan;
- b. mengadakan pengecekan ke setiap lokasi Tanah Bengkok;
- c. menetapkan harga dasar lelang;
- d. membuat pengumuman lelang;
- e. menyelenggarakan lelang tahunan Tanah Bengkok;
- f. membuat berita acara lelang;

- g. menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan lelang secara musyawarah;
- h. menetapkan harga dan pemenang lelang;
- i. menagih setoran lelang sesuai penetapan harga dan pemenang lelang;
- j. menyetorkan pendapatan dari hasil lelang Tanah Bengkulu dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan lelang Tanah Bengkulu kepada Kepala Desa.

Tata Cara Lelang

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pelaksanaan lelang Tanah Bengkulu kepada Camat dengan dilengkapi daftar Tanah Bengkulu yang akan dilelangkan.
- (2) Panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu membuat pengumuman akan diadakannya lelang Tanah Bengkulu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu menetapkan harga dasar lelang dengan berpedoman pada hasil lelang tahun lalu dan/atau target pendapatan yang tercantum dalam RKP Desa.
- (4) Penawaran peserta lelang paling sedikit sebesar harga dasar lelang yang telah ditetapkan panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu dan untuk penawaran yang tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (5) Dalam hal tidak ada penawaran atau tidak ada pemenang lelang maka diadakan lelang ulang.
- (6) Dalam hal lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperoleh pemenang lelang, maka panitia pelaksana lelang Tanah Bengkulu menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.

- (7) Pelaksanaan lelang Tanah Bengkok dituangkan dalam berita acara lelang dan ditandatangani oleh panitia pelaksana lelang Tanah Bengkok dan pemenang lelang.
- (8) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan lelang Tanah Bengkok kepada Bupati melalui Camat.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menetapkan target pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkok dan Eks Tanah Bengkok pada RKP Desa berdasarkan potensi pendapatan.
- (2) Kepala Desa menetapkan alokasi pendapatan Tanah Bengkok dan Eks Tanah Bengkok dalam RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan RKP Desa yang memuat hasil pengelolaan Tanah Bengkok dan Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang memuat hasil pengelolaan Tanah Bengkok dan Eks Tanah Bengkok sebagai komponen sumber pendapatan Desa sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penyusunan rencana .. penganggaran tambahan tunjangan/kompensasi, dimasukkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai komponen belanja Desa.
- (3) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

Pasal 16

- (1) Tambahan tunjangan/kompensasi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan.
- (2) Terhadap penerimaan tambahan tunjangan/ kompensasi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya Operasional

Pasal 17

- (1). Dalam menjalankan tugas atas pelaksanaan Penaksiran Harga sewa/lelang Tanah Bengkulu dan pelaksanaan lelang, diberikan Biaya Operasional paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari 10% (sepuluh persen) atas hasil pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkulu.
- (2). Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk honorarium Tim Penaksir Harga Tanah Bengkulu sejumlah 3% (empat persen);
 - b. untuk komisi lelang Tim Panitia Lelang sejumlah 4% (empat persen)

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Penyewa dan atau Pemenang lelang dilarang:
 - a. mengalihfungsikan pemanfaatan Tanah Bengkulu selain untuk lahan pertanian dan perkebunan; dan/atau
 - b. mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Desa.
- (2) Penyewa dan atau Pemenang lelang yang mengundurkan diri dilarang mengikuti lelang untuk 1 (satu) masa Sewa tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal Penyewa/Pemenang lelang Tanah Bengkulu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa dapat mencabut pengelolaan Tanah Bengkok tanpa memberi ganti rugi berupa apapun.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tanah Bengkok yang saat ini sudah disewakan/dimanfaatkan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dinyatakan batal/tidak berlaku berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Kepala Desa mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa/Mitra Pemanfaatan;
 - b. Penyewa/Mitra Pemanfaatan diberi batas waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 untuk mengembalikan objek perjanjian kepada Pemerintah Desa; dan
 - c. perhitungan pengembalian biaya Sewa/ Pemanfaatan sebagai akibat dari pembatalan perjanjian Sewa dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melaksanakan perjanjian.
- (3) Pengembalian biaya Sewa/Pemanfaatan kepada Penyewa menjadi beban:
 - a. Pemerintah Desa apabila biaya Sewa/ Pemanfaatan disetor ke Rekening Kas Desa; atau
 - b. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan apabila biaya Sewa/Pemanfaatan disetor langsung kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan. (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tanah Bengkok yang saat ini sudah disewakan/dimanfaatkan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dinyatakan batal/tidak berlaku berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo

Ditetapkan di Desa Sroyo

pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA SROYO



diundangkan di Desa Sroyo

pada tanggal 29 Desember 2023

EKRETARIS DESA SROYO

EKO MARWANTO

LEMBARAN DESA SROYO TAHUN 2023 NOMOR...6.

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESASROYO KECAMATAN JATEN
NOMOR : 141/ / TAHUN 2023
NOMOR : 141/ / TAHUN 2023
TANGGAL : DESEMBER 2023

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Tang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Yulianto, S.T.
Jabatan : Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten
2. a. Nama : Mulyadi, A.Ma
Jabatan : Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Sroyo RT 02 RW 10 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
b. Nama : Admin, A.Md.
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Dalon RT 04 RW 04 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
c. Nama : Suyamto, S.Ag. M.Pd.I
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Sroyo RT 03 RW 09 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
d. Nama : Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM.
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Kasak rt 05 rw 01 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
e. Nama : Suprpto
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Pulosari rt 04 rw 02 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
f. Nama : Supardi
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Tundungan rt 06 rw 04 Desa Sroyo Kecamatan Jaten

g. Nama : Feri Mustofa
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Kanten RT 01 RW 07 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
h. Nama : Joko Susanto
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Beluk Kidul rt 05 rw08 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
i. Nama : Nur Hidayati, S.Pd.I
Jabatan : Anggota BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Alamat : Karangasem rt 04 rw 03 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Sroyo, sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067 seluas 39.416 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Desa;
2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00101 seluas 1.336 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Desa;
3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00076 seluas 19.412 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Sekretaris Desa;
4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00048 seluas 448 M² yang terletak di Utara SMP Negeri Jaten II, Bengkok Kepala Urusan TU dan Umum;
5. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00049 seluas 2.018 M² yang terletak di Utara SMP Negeri Jaten II, Bengkok Kepala Urusan TU dan Umum;
6. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00071 seluas 4.801 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Urusan TU dan Umum;
7. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00068 seluas 7.359 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Urusan Keuangan;
8. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00063 seluas 7.185 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Urusan Perencanaan;
9. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00069 seluas 7.304 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan;
10. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 seluas 7.493 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan;
11. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 seluas 6.726 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Seksi Pelayanan;
12. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00060 seluas 13.874 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Dusun Kasak;
13. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00047 seluas 13.838 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Dusun Pulosari;
14. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00091 seluas 4.093 M² yang

- terletak di Selatan Dukuh Beluk Kidul, Bengkok Kepala Dusun Tundungan;
15. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00096 seluas 10.314 M² yang terletak di Selatan Dukuh Beluk Kidul, Bengkok Kepala Dusun Tundungan;
 16. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00114 seluas 12.912 M² yang terletak di Utara Dusun Kanten, Bengkok Kepala Dusun Kanten;
 17. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00040 seluas 5.821 M² yang terletak di Selatan Dukuh Beluk Kidul, Bengkok Kepala Dusun Ngledok;
 18. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00055 seluas 8.549 M² yang terletak di Utara SMP N Jaten II, Bengkok Kepala Dusun Ngledok;
 19. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00080 seluas 15.016 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Dusun Sroyo;
 20. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00102 seluas 4.245 M² yang terletak di Selatan SMP N Jaten II, Bengkok Tukang Kebun.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sroyo, Desember 2023





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jln. : Kasak No. : 01 Telp : 0271 826285 Kode Pos 57771
Website : desasroyo.Karanganyar.go.id Email :

BERITA ACARA

Rapat BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Balai Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan rapat dalam rangka membahas Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Sroyo dari pertanian menjadi non pertanian (pekarangan).

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sroyo.










Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) Orang, tidak hadir sejumlah - orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Bengkok;
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067 seluas 39.416 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Desa;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00101 seluas 1.336 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Desa;
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00076 seluas 19.412 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Sekretaris Desa;
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00048 seluas 448 M² yang terletak di Utara SMP Negeri Jaten II, Bengkok Kepala Urusan TU dan Umum;
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00049 seluas 2.018 M² yang terletak di Utara SMP Negeri Jaten II, Bengkok Kepala Urusan TU dan Umum;
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00071 seluas 4.801 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Urusan TU dan Umum;

- g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00068 seluas 7.359 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Urusan Keuangan;
 - h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00063 seluas 7.185 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Urusan Perencanaan;
 - i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00069 seluas 7.304 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 seluas 7.493 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan;
 - k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00078 seluas 6.726 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Seksi Pelayanan;
 - l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00060 seluas 13.874 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Dusun Kasak;
 - m. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00047 seluas 13.838 M² yang terletak di Selatan Dusun Kasak, Bengkok Kepala Dusun Pulosari;
 - n. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00091 seluas 4.093 M² yang terletak di Selatan Dukuh Beluk Kidul, Bengkok Kepala Dusun Tundungan;
 - o. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00096 seluas 10.314 M² yang terletak di Selatan Dukuh Beluk Kidul, Bengkok Kepala Dusun Tundungan;
 - p. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00114 seluas 12.912 M² yang terletak di Utara Dusun Kanten, Bengkok Kepala Dusun Kanten;
 - q. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00040 seluas 5.821 M² yang terletak di Selatan Dukuh Beluk Kidul, Bengkok Kepala Dusun Ngledok;
 - r. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00055 seluas 8.549 M² yang terletak di Utara SMP N Jaten II, Bengkok Kepala Dusun Ngledok;
 - s. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00080 seluas 15.016 M² yang terletak di Barat Dusun Kasak, Bengkok Kepala Dusun Sroyo;
 - t. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00102 seluas 4.245 M² yang terletak di Selatan SMP N Jaten II, Bengkok Tukang Kebun.
2. Kepala Desa agar mensosialisasikan hasil keputusan ini kepada masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|----------------------------|--|
| 1. Ketua | Mulyadi, A.Ma | (..... ) |
| 2. Wakil Ketua | Admin | (..... ) |
| 3. Sekretaris | Suyamto, S.Ag,M.Pd.I | (..... ) |
| 4. Anggota | Suprpto | (..... ) |
| 5. Anggota | Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM | (..... ) |
| 6. Anggota | Supardi | (..... ) |
| 7. Anggota | Feri Mustofa | (..... ) |
| 8. Anggota | Joko Susanto | (..... ) |
| 9. Anggota | Nur Hidayati, S.Pd.I | (..... ) |